

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs)
Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/6/DPNP tanggal 8 Maret 2013
perihal Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti

1. Apa latar belakang dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia (SE) ini?

Surat Edaran (SE) ini merupakan tindak lanjut dari telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. SE ini mewajibkan Bank melakukan identifikasi dan menyampaikan *action plan* penambahan modal inti atau penyesuaian Kegiatan Usaha yang tidak sesuai dengan cakupan Kegiatan Usaha berdasarkan BUKU Bank. SE ini juga mengatur persyaratan dan tata cara persetujuan produk atau aktivitas baru Bank.

2. Bagaimana menentukan apakah suatu produk atau aktivitas termasuk produk atau aktivitas baru?

Produk atau aktivitas Bank merupakan suatu produk atau aktivitas baru apabila memenuhi kriteria berikut:

- a. tidak pernah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh bank;
- b. merupakan pengembangan, kombinasi, atau variasi dari produk atau aktivitas yang telah diterbitkan atau dilaksanakan oleh Bank yang menyebabkan peningkatan profil risiko produk atau aktivitas Bank.

3. Dokumen atau laporan apa saja yang perlu disampaikan kepada Bank Indonesia terkait penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru?

Dokumen atau laporan yang wajib disampaikan kepada Bank Indonesia diatur sebagai berikut:

- a. Pencantuman rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru dalam Rencana Bisnis Bank untuk tahun yang sama dengan penerbitan atau pelaksanaan aktivitas baru bagi produk yang belum pernah diterbitkan atau aktivitas yang belum pernah dilaksanakan sebelumnya;
- b. Permohonan Persetujuan Penerbitan Produk atau Pelaksanaan Aktivitas Baru paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru;
- c. Laporan Realisasi Penerbitan Produk atau Pelaksanaan Aktivitas Baru paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah produk diterbitkan atau aktivitas baru dilaksanakan.

4. Kapan Bank dapat menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru?

Bank hanya dapat menerbitkan produk atau aktivitas baru setelah menerima persetujuan dari Bank Indonesia dan harus menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru paling lama 6 (enam) bulan sejak persetujuan diberikan. Persetujuan dari Bank Indonesia diberikan paling

lama 60 (enam puluh) hari setelah seluruh persyaratan dan dokumen pemohon diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.

5. Bila pada saat SE ini berlaku terdapat produk atau aktivitas Bank yang tidak sesuai cakupan BUKU Bank, langkah apa yang harus dilakukan oleh Bank?

Bank wajib melakukan identifikasi terhadap produk atau aktivitas bank yang telah diterbitkan atau dilaksanakan tetapi tidak menjadi cakupan produk atau aktivitas BUKU Bank. Selanjutnya, Bank harus menyampaikan rencana tindak (*action plan*) atas produk atau aktivitas yang tidak menjadi cakupan BUKU Bank yang dapat berupa:

- a. Rencana penambahan Modal Inti; atau
- b. Rencana penyesuaian Kegiatan Usaha

Rencana tindak (*action plan*) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat akhir bulan Maret 2013. Bank Indonesia melakukan evaluasi dan memberikan persetujuan atas rencana tindak Bank. Berdasarkan persetujuan Bank Indonesia atas tindak rencana Bank, Bank wajib melakukan revisi atas Rencana Bisnis Bank dan disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama akhir bulan Juni 2013.

6. Bagaimana mekanisme persetujuan kegiatan valuta asing?

Kegiatan valuta asing hanya dapat dilaksanakan oleh BUKU 2, BUKU 3 dan BUKU 4. BUKU 1 hanya dapat melakukan kegiatan valuta asing sebagai Pedagang Valuta Asing (PVA) dengan persetujuan. Bank yang belum memperoleh status sebagai Bank Devisa wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia sebelum melaksanakan kegiatan valuta asing, yang mekanismenya akan diatur dalam ketentuan mengenai kegiatan valuta asing. Selanjutnya persetujuan atas produk dan aktivitas valuta asing akan mengacu pada ketentuan pada Surat Edaran Bank Indonesia ini.

7. Kapan Bank harus melakukan penyesuaian produk dan aktivitas berdasarkan BUKU?

Bank wajib melakukan penambahan modal dan/atau menyesuaikan Kegiatan Usaha yang mencakup produk dan aktivitas, kegiatan valuta asing, dan kegiatan penyertaan modal paling lama:

- a. 3 (tiga) tahun sejak revisi Rencana Bisnis Bank tahun 2013 disetujui oleh Bank Indonesia; atau
- b. 5 (lima) tahun sejak revisi Rencana Bisnis Bank tahun 2013 disetujui Bank Indonesia, bagi Bank yang dimiliki Pemerintah Daerah.

8. Apa saja yang harus dimuat dalam rencana tindak berupa rencana penambahan Modal Inti?

Dalam rencana penambahan Modal Inti, Bank antara lain menguraikan mengenai:

- a. mekanisme penambahan Modal Inti;
- b. sumber-sumber penambahan Modal Inti;

- c. tahapan pemenuhan Modal Inti sampai dengan pemenuhan persyaratan Modal Inti menurut BUKU; dan
- d. informasi lainnya yang perlu disampaikan kepada Bank Indonesia.

9. Apa saja yang harus dimuat dalam rencana tindak berupa rencana penyesuaian Kegiatan Usaha?

Rencana tindak berupa rencana penyesuaian Kegiatan Usaha paling kurang menguraikan:

- a. jenis produk atau aktivitas yang harus dihentikan oleh Bank dan nilai nominal (*outstanding*) produk atau aktivitas posisi terakhir;
- b. sisa jangka waktu kontrak produk atau aktivitas dan rencana waktu pengakhiran kontrak;
- c. rencana komunikasi/pemberitahuan kepada nasabah dan *stakeholder* mengenai penghentian produk atau aktivitas; dan
- d. hal lain yang perlu diinformasikan kepada Bank Indonesia terkait produk atau aktivitas yang harus dihentikan.

10. Bagaimana bila Bank telah menyampaikan rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru sebelum berlakunya SE ini?

Rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru yang disampaikan sebelum berlakunya SE ini akan ditindaklanjuti dengan ketentuan yang berlaku mengenai pelaporan produk atau aktivitas baru. Namun dalam hal produk atau aktivitas yang diajukan tidak sesuai dengan cakupan Kegiatan Usaha yang diperkenankan pada BUKU Bank, Bank wajib melakukan penyesuaian Kegiatan Usaha.